



COMPANY PROFILE

PT. RASYIFA NUSANTARA GROUP

Menjembatani Pembangunan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan

Dengan slogan "Jembatan Antara Kompleksitas menjadi Kesederhanaan, dengan Kepercayaan sebagai Landasan", kami menyediakan solusi konsultasi dan perizinan yang handal dan terpercaya.

Jelajahi Layanan

Konsultasi Sekarang

TENTANG KAMI

Mitra Profesional untuk
Pembangunan





Berkelanjutan

PT. RASYIFA NUSANTARA GROUP dibentuk dengan tekad kuat untuk menjembatani antara pengembang ekonomi, baik di tingkat tapak maupun nasional, dengan kelestarian lingkungan.

Kami menyajikan layanan konsultasi lingkungan, kehutanan, pertanian, dan ketahanan pangan yang melibatkan pemahaman mendalam akan dampak aktivitas manusia terhadap alam.

[↓ Unduh Profil Perusahaan \(PDF\)](#)

SOLUSI KOMPREHENSIF

Cakupan Layanan Kami

Pertambangan

Lingkungan & Kehutanan

Izin Lainnya



WIUP

Wilayah Izin Usaha Pertambangan



IUP Eksplorasi

Izin Penyelidikan Mineral



IUP Operasi Produksi

Izin Kegiatan Operasi-Produksi

KATA MEREKA TENTANG KAMI

Testimoni Klien

“

"Proses pengurusan IPPKH kami yang rumit menjadi sangat lancar berkat bantuan tim Rasyifa Group. Sangat profesional, responsif, dan hasilnya memuaskan."



Budi Santoso

Manager, PT Tujuh Bara Sejahtera

“

"Pendampingan untuk izin lingkungan UKL-UPL berjalan sangat efektif. Tim Rasyifa tidak hanya membantu teknis, tapi juga memberikan konsultasi strategis yang berharga."



Rina Wijayanti

Direktur Operasional, PT Pertamina Patra Niaga

DOKUMENTASI PROYEK

Galeri Kami



**PERJUJIAN KONSULTASI UNTUK PENGURUSAN IZIN
PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH**

Pengertian Tambang dan Pengelolaan Air Bawah Tanah
Untuk dilakukan pada hari ini, tanggal 18 bulan Oktober Tahun 2023, oleh dan antara:

- PT GANDA ALAM MAMUR, dalam hal ini didefinisikan sebagai "Parah Phak", berstatus Perusahaan Dredging dan memiliki kantor pusat di Jl. Raya Cileungsi KM. 10, RT.001, RW.001, Century Park I, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16132, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "(Parah Phak)", dan
- PRIMASHANDI CV, dalam hal ini didefinisikan sebagai "Pihak Ketiga", berstatus Perusahaan Dredging dan dengan kantor pusat berada di Jl. Raya Prambanan KM. 10, RT.001, RW.001, Desa Kedulan, Kecamatan Karang, Kec. Karang, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55211, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "(Pihak Ketiga)".

Pihak Pertama dan Pihak Ketiga untuk sejelas-jelasnya secara bersama-sama disebut sebagai "(Parah Phak)" dan masing-masing disebut sebagai "(Pihak)".

Pihak Pertama tetap memberikan minatnya hal-hal sebagai berikut:

- Bahan Pakhir adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan serta memiliki kelebihan dalam hal teknologi dan operasi pertambangannya. Pihak Pertama berminat untuk melakukan kerjasama dengan para bahan dan oleh karena itu, Pihak Pertama mengajukan permohonan surat ijin cower control yaitu melalui Dokumen (Surat ijin pengembangan tanah) dan (Surat ijin pengembangan aral).
- Bahas Phak ketahui memiliki kemampuan dan kelebihan yang memadai untuk menjalin sesiostis atas proyek tersebut. Pihak Pertama akan menyerahkan seluruh duplikat Dokumen (Surat ijin pengembangan aral), dan (Surat ijin pengembangan tanah).
- Bahas Phak ketahui menyediakan fasilitas dan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek tersebut dan Pihak Pertama dengan rela-baiknya

**CONSULTATION AGREEMENT FOR THE
GROUNDRIDGE DRILLING PERMIT ASSISTANCE**

The Consultation Agreement is made on the day of Tuesday, 18 October 2023, by between:

- PT GANDA ALAM MAMUR, in Indonesian represented as "Parah Phak", having its registered office at Director of Company and acting for and behalf of PT Ganda Alam Mamur, domiciled and having the main office at Jl. Raya Cileungsi KM. 10, RT.001, RW.001, Century Park I, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16132, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "(Parah Phak)", and
- PRIMASHANDI CV, represented in this matter by Director of Company and acting for and behalf of PRIMASHANDI CV, domiciled and registered with an office at Jl. Raya Prambanan KM. 10, RT.001, RW.001, Desa Kedulan, Kecamatan Karang, Kec. Karang, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55211, Indonesia, selanjutnya referred to as the "(Second Party)".

The First Party and the Second Party hereinafter collectively referred to as the "(Parties)" and each referred to as the "(Party)".

The Parties hereby express the following matter:

- The First Party is a company operating in the field of mining, and while carrying on its mining operation, it will also carry out its drilling operation activities. Therefore, the First Party requires permits for 3 (three) items of coverage, which include (1) Groundwater drilling permit (drilling permit) and (Groundwater utilization/usage permit).
- The Second Party possesses the necessary skills and expertise to aid services for the processing of documents required for the issuance of drilling permit and (Groundwater utilization/usage permit).
- Whereas the Second Party has stated its willingness to assist the First Party to carry out the tasks given by the First Party as well as possible in accordance with the

Parah Pertama

Pihak Ketiga

 <p>PT. NUNUKAN JAYA LESTARI</p> <p>Kantor Pusat Sri Manggari, Desa Tahan I Lor RT. II Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan 71422 No. Tel. / Fax : 051 - 7959211 / 0231 - 2599274</p> <p>Kantor Cabang Jl. Hasanuddin No.02 RT.05 RW.01 Bontang Kec. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan Gagak Subur, Nunukan 71422 Jl. Gajah Subur, Senayan, Jakarta Pusat</p> <p>No. Ref: NJL/Direktur/01/2022</p> <p>6.Juni.2022</p> <p>Kepada Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cpt. Kepala Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gagak Subur, Senayan, Jakarta Pusat</p> <p>Pernahai : Pernyataan Pertimbangan Hukum Terhadap Ijin Usaha Perkebunan PT Nunukan Jaya Lestari</p> <p>Dengan hormat,</p> <p>Melalui surat ini, perkenalkan kami, PT Nunukan Jaya Lestari ("PT NUL"), sebagai perusahaan peranaman modal besar yang bergerak di bidang pertanian dan pengolahan hasil tanah sejak tahun 1999. PT NUL merupakan salah satu perusahaan pertama di Indonesia yang mengupayakan pembenaran pertanaman dan bantuan hukum kepada Yth. Biro Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cpt. Yth. Bapak Yono Heru Kusumo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>Sebagai gambaran umum atas pertimbangan, berikut ini adalah kronologis pemasalahan terkait dengan Ijin Usaha Perkebunan ("IUP") PT NUL:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">NO</th> <th style="text-align: center;">TANGGAL</th> <th style="text-align: center;">KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td style="text-align: center;">1999 – 2002</td> <td>Terjadinya bencana banjir di selatan Kalimantan Timur. Untuk menghindari kerugian yang besar, dilakukan penyeberangan tanah melalui Pemerintah Daerah kendaraan mendong prasasti pulau usaha untuk melaksanakan penanaman di lahan yang terdampak banjir.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td style="text-align: center;">04 Januari 2002</td> <td>Berdasarkan keputusan Gubernur Nunukan Nom. 11 tahun 2002 tentang Izin Lokasi untuk kegiatan pertanaman kelapa sawit milik PT NUL di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td style="text-align: center;">31 Oktober 2002</td> <td>Bupati Nunukan mengeluarkan Keputusan Bupati No. 385 Tahun 2002 tentang Penetapan Lampiran Izin Lokasi IUP. Nomor 001/2002. Berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nom. 385 Tahun 2002, izin lokasi sawit seluas 20.000 Ha di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan diberikan kepada PT NUL. Keputusan Bupati Nunukan Nom. 385 Tahun 2002 tentang Penetapan Lampiran Izin Lokasi PT NUNUKAN JAYA LESTARI yang tertera dalam tiba Lohating.</td> </tr> </tbody> </table>	NO	TANGGAL	KETERANGAN	1.	1999 – 2002	Terjadinya bencana banjir di selatan Kalimantan Timur. Untuk menghindari kerugian yang besar, dilakukan penyeberangan tanah melalui Pemerintah Daerah kendaraan mendong prasasti pulau usaha untuk melaksanakan penanaman di lahan yang terdampak banjir.	2.	04 Januari 2002	Berdasarkan keputusan Gubernur Nunukan Nom. 11 tahun 2002 tentang Izin Lokasi untuk kegiatan pertanaman kelapa sawit milik PT NUL di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.	3.	31 Oktober 2002	Bupati Nunukan mengeluarkan Keputusan Bupati No. 385 Tahun 2002 tentang Penetapan Lampiran Izin Lokasi IUP. Nomor 001/2002. Berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nom. 385 Tahun 2002, izin lokasi sawit seluas 20.000 Ha di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan diberikan kepada PT NUL. Keputusan Bupati Nunukan Nom. 385 Tahun 2002 tentang Penetapan Lampiran Izin Lokasi PT NUNUKAN JAYA LESTARI yang tertera dalam tiba Lohating.	
NO	TANGGAL	KETERANGAN											
1.	1999 – 2002	Terjadinya bencana banjir di selatan Kalimantan Timur. Untuk menghindari kerugian yang besar, dilakukan penyeberangan tanah melalui Pemerintah Daerah kendaraan mendong prasasti pulau usaha untuk melaksanakan penanaman di lahan yang terdampak banjir.											
2.	04 Januari 2002	Berdasarkan keputusan Gubernur Nunukan Nom. 11 tahun 2002 tentang Izin Lokasi untuk kegiatan pertanaman kelapa sawit milik PT NUL di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.											
3.	31 Oktober 2002	Bupati Nunukan mengeluarkan Keputusan Bupati No. 385 Tahun 2002 tentang Penetapan Lampiran Izin Lokasi IUP. Nomor 001/2002. Berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nom. 385 Tahun 2002, izin lokasi sawit seluas 20.000 Ha di Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan diberikan kepada PT NUL. Keputusan Bupati Nunukan Nom. 385 Tahun 2002 tentang Penetapan Lampiran Izin Lokasi PT NUNUKAN JAYA LESTARI yang tertera dalam tiba Lohating.											



Siap Memulai Proyek Anda?



Jangan biarkan kerumitan perizinan menghambat Anda. Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan solusi yang sederhana, amanah, dan tepat sasaran.

[Hubungi Tim Ahli Kami](#)



PT Rasyifa Nusantara Group

Mengubah yang Rumit Menjadi Sederhana secara Amanah.



Informasi Kontak

📍 Perumahan Bluru Permai Blok R-22, RT. 03
RW. 09, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa
Timur.

Telepon

📞 0812-4975-6831
📠 0895-3313-83414

✉️ rasyifa.nusantara@gmail.com

© 2024 PT Rasyifa Nusantara Group. INTEGRITAS ET EXCELLENCE.

